

**INKONSISTENSI NORMA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIKA SETIAWAN**  
**NIM. 1519092**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**INKONSISTENSI NORMA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DIKA SETIAWAN**  
**NIM. 1519092**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Dika Setiawan**

**NIM : 1519092**

**Prodi : Hukum Tatanegara**

**Fakultas : Syariah**

**Judul : INKONSISTENSI NORMA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**DIKA SETIAWAN**

NIM. 1519092

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dika Setiawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Dika Setiawan

NIM : 1519092

Judul Skripsi : “Inkonsistensi norma Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 91/PUU-XVIII/2020”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 23 November 2023  
Pembimbing,

**Ayon Diniyanto, M.H.**

NIM 19941224201001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dika Setiawan  
NIM : 1519092  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : INKONSISTENSI NORMA PUTUSAN MAHMAKAH  
KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Ayon Dinivanto, M.H.**

NITK. 19941224202001D1120

Dewan penguji

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**

NIP. 19680608 200003 2 001

**Penguji II**

**Iqbal Kamalludin, M.H**

NIP. 199508242020121014



Pekalongan, 13 Maret 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma di atas terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ dan وَ = $\bar{A}$
ي = i	اي = ai	يِ = $\bar{I}$
أ = u	او = au	يُ = $\bar{U}$

## C. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ      ditulis *al-madânatun al-fâdilatulun*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كِتَابَةٌ      ditulis *kitaabah*

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ      ditulis *tabbat*

الْحَجُّ      ditulis *al-ḥajj*

### E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ	ditulis <i>ar-rajulu</i>
القَلَمُ	ditulis <i>al-qalamu</i>
الزَّلْزَلَةُ	ditulis <i>al-zalzalah</i>

### F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘).

Contoh :

أَمْرٌ	ditulis <i>umirtu</i>
شَيْءٌ	ditulis <i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019.
4. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid.

## MOTTO

*“jika orang belum menertawakan mimpimu, maka mimpimu belum cukup besar”*

-Monkey D. Luffy-



## ABSTRAK

Dika Setiawan. 2023. *Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Dika Setiawan. 2023. Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusannya terkait evaluasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Kamis, 25 November 2021. Ketidakonsistennya MK dalam memberikan putusan terhadap undang-undang no 11 tahun 2020 dinilai dari putusannya yang menetapkan bahwa undang-undang no 11 tahun 2020 inkonstitusional namun masih dinyatakan berlaku. Ketidakpastian ini jelas terasa mengingat bahwa peraturan yang dinyatakan cacat secara formil dan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 ini masih beralaku.

Beberapa penyebab yang menjadi isi dari skripsi ini mengenai kenapa MK mengeluarkan putusan yang sedemikian rupa multitafsir, salah satu penyebab yang dijadikan penulis sebagai factor utamanya adalah karena perbedaan oleh 4 hakim konstitusi yang pada dasarnya menetapkan bahwa undang-undang no. 11 tahun 2020 konstitusional. Akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut beradmpak pada peraturan pelaksana yang sudah di terbitkan, Dimana bias disimpulkan bahwa peraturan pelaksana yang sudah dibuat bahkan dijalankan karena telah ditetapkan merupakan sebuah peraturan yang lahir dari peraturan yang inkonstitusional. Legitimasi dari peraturan tersebut ada, namun statusnya lemah dan kurang jelas karena pentapan oleh MK yang menghasilkan penafsiran multitafsir.

Putusan ini mengadakan berbagai pendapat yang berbeda-beda mulai dari yang pro hingga kontra, beberapa pendapat yang pro menyatakan bahwa putusan ini sudah sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan hukum sekarang, putusan mk dirasa sangat tepat disamping menjawab keluhan masyarakat juga tidak mengesampingkan urusan pemerintah untuk memajukan investasi di indonesia. Sebaliknya dengan pendapat kontra yang menilai bahwa putusan mk ini multitafsir sehingga akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahka pemerintah dan pembuat undang-undang ini sendiri, MK harusnya memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat, setiap poin dan

putusannya diucapkan secara jelas dan rinci. Mengingat teori positif dan negatif legislatur, penempatan MK disini adalah sebagai positive legislatur dimana MK bukan hanya memberikan putusan atau membatalkan norma saja melainkan juga membuat rumusan norma baru didalamnya dimana telah melampaui kewenangannya dengan mengambil kewenagnan DPR sebagai pembuat undang-undang.

**Kata Kunci:** *Inkonsistensi Norma, Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi*



## ABSTRACT

*Dika Setiawan. 2023. Inconsistency of Constitutional Norms in Dika Setiawan Court Decision. 2023. Inconsistency of Constitutional Norms Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.*

*The Constitutional Court (MK) announced its decision regarding the evaluation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, Thursday, 25 November 2021. The Constitutional Court's inconsistency in giving a decision on Law No. 11 of 2020 was assessed from its decision which determined that Law No. 11 of 2020 was unconstitutional but was still declared valid. This uncertainty is clearly felt considering that the regulations which were declared formally flawed and contrary to the 1945 Constitution are still in effect.*

*There are several reasons that are the contents of this essay regarding why the Constitutional Court issued a decision that has multiple interpretations, one of the causes that the author uses as the main factor is because of the differences between the 4 constitutional judges who basically determined that Law no. 11 of 2020 is constitutional. The consequences arising from this decision have an impact on implementing regulations that have been issued, where it can be concluded that implementing regulations that have been made and even implemented because they have been stipulated are regulations that were born from unconstitutional regulations. The legitimacy of these regulations exists, but their status is weak and unclear due to the ruling by the Constitutional Court which results in multiple interpretations.*

*This decision held various different opinions ranging from pro to con, some of the pro opinions stated that this decision was very suitable to meet current legal needs, the Constitutional Court's decision was felt to be very appropriate in addition to answering public complaints and also not overriding the government's business to promote investment. in Indonesia. In contrast to the opposing opinion which considers that the Constitutional Court's decision has multiple interpretations so that it will cause confusion for the public and even the government and law makers themselves, the Constitutional Court should provide a decision that is final and binding, with each point and decision stated clearly and in detail. Bearing in mind the theory of positive and negative*

*legislature, the MK's placement here is as a positive legislature where the MK not only gives decisions or cancels norms but also formulates new norms in them which have exceeded its authority by taking over the authority of the DPR as a law maker.*

**Keywords:** *Norm Inconsistency, Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Constitutional Court*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Inkonsistensi Norma Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020* ” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Bapak Suyatno dan Ibu Sunarsih selaku orang tua tercinta serta Dwi Intan Ramadhani selaku adik tersayang yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dari segi moral maupun materi, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
10. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, November 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEPSI INKONSISTENSI NORMA DALAM</b> <b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>15</b>
A. Inkonsistensi Hierarki .....	15
B. Inkonsistensi Antara Peraturan .....	17


C. Inkonsistensi Tafsir atau Interpretasi .....	19
D. Inkonsistensi dalam Tujuan Hukum .....	20
E. Inkonsistensi Waktu .....	22
F. Inkonsistensi dalam Yurisdiksi .....	23
<b>BAB III PENYEBAB INKONSISTENSI NORMA PUTUSAN</b>	
<b>MK NO. 91/PUU/XVIII/2021 .....</b>	<b>26</b>
A. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	26
B. Penyebab Inkonsistensi Norma MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	37
1. Pendapat Berbeda oleh hakim MK .....	39
2. Pengambilan keputusan   tengah .....	42
3. Mengantisipasi   kekosongan hukum .....	44
C. Pro Kontra Kaitannya Terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	49
1. Berikut ini yang Pro dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	49
2. Berikut ini yang kontra dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	54
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN NO 91/PUU-XVIII/2020..</b>	<b>65</b>
A. Masyarakat tetap melaksanakan Undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional .....	65
B. Legitimasi Undang- No. 11 tahun 2020 lemah walaupun mempunyai legalitas .....	67
C. Peraturan   yang diterbitkan berdasarkan aturan yang inkonstitusional .....	69

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	2

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan .....	8
Tabel 3.1 .....	45
Tabel 4.1 .....	71



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusannya terkait evaluasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Kamis, 25 November 2021. MK memutuskan jika Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja cacat hukum dan inkonstitusional. Beberapa putusan dapat disimpulkan isinya bahwa “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 belum memiliki kekuatan hukum terkait selama belum ditafsirkan dan diubah selama dua tahun sejak dibacakan putusannya, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai dengan melaksanakan pergantian dalam waktu dua tahun dan menangguhkan sementara semua kebijakan yang strategis dan berjangkauan luas”.<sup>1</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan memunculkan sejumlah persoalan di kalangan masyarakat. Meskipun dalam pernyataannya bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 belum memiliki kekuatan hukum, namun dikatakan bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku sesuai persyaratan yang dituangkan dalam putusan. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam penerapan hukum di semua kalangan masyarakat baik Akademisi, Pakar hukum bahkan oleh Pemerintah sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>2</sup>

Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa Undang-Undang No. 11 tahun 2020 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan mengapa undang-undang tersebut masih tetap berlaku padahal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena cacat secara formil. Putusan masih tetap berlaku setelah dinyatakan inkonstitusional masih belum bisa dikatakan

---

<sup>1</sup> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 HAL. 416

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang*”

sebagai kemenangan oleh para pemohon, dikatakan bahwa mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut adalah dari pertimbangan yang bukan dari segi hukum saja melainkan dari segi politik, namun dari putusan tersebut dapat di opinikan juga bahwa mahkamah konstitusi lebih mengarah ke politik daripada ke hukum. Peraturan yang dinyatakan cacat secara formil sudah seharusnya tidak berlaku seluruhnya karena dasarnya saja sudah salah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa seharusnya undang-undang tersebut berlaku jika sudah dilakukan perbaikan bukan tidak berlaku jika tidak dilakukannya perbaikan, karena seakan-akan Mahkamah Konstitusi berkata jika mau diperbaiki ya silahkan dan jika tidak juga tidak masalah.

Melansir dari web Kompas.com mengenai catatan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta kerja atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 bahwa sebelumnya ada perbedaan pendapat oleh empat Hakim Konstitusi yang pada intinya berpendapat bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 konstitusional dan menolak pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, yang menimbulkan tafsir mengenai mengapa <sup>3</sup>Mahkamah konstitusi mengambil keputusan untuk dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat yaitu agar mendapat jalan tengahnya mengingat peraturan tersebut sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, sehingga agar tidak terjadi kekosongan Hukum.<sup>4</sup> Bahkan dikatakan juga bahwa Konstitusi bingung apakah Undang-Undang No. 11 tahun 2020 adalah peraturan baru atau merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, karena terdapat banyak materi muatan yang ditambahkan didalamnya, sehingga hal ini yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesempatan dilakukannya perbaikan.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", 2021

<sup>4</sup><https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/11/26/060000480/catat-an-kritis-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-uu-cipta>

Alasan tersebut bisa dikatakan masih kurang tepat karena ada alternatif lain yang bisa diambil jika memang putusan tersebut dinyatakan secara inkonstitusional permanen, yaitu dengan tetap memberlakukan peraturan sebelumnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi adanya opini mengenai Mahkamah Konstitusi yang lebih condong terhadap pertimbangan politiknya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten. Perbedaan pertama adalah putusan pengadilan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 belum memiliki kekuatan hukum terikat, tetapi tetap berlaku sampai penyesuaian selesai dalam waktu dua tahun. Hal ini mengakibatkan anomali putusan MK, karena pemohon mengajukan 11 perkara, namun 10 perkara tersebut dinilai tidak layak untuk diperiksa kembali setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan belum memiliki kekuatan hukum terikat. Jika penilaian formal suatu undang-undang dianggap cacat, kandungan bahan atau pengujian bahan tidak lagi harus dievaluasi, karena itu seperti pondasi sebuah bangunan; jika jatuh, seluruh struktur akan runtuh. Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 masih berlaku sebelum diubah selama dua tahun, dan jika pemerintah dan DPR tidak dapat mengikuti perintah tersebut, maka akan diputuskan secara permanen inkonstitusional.<sup>5</sup>

Mahkamah Konstitusi juga tidak menjelaskan apa saja yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, apakah jika sudah ada perbaikan dalam hal apapun walau sedikit bisa disebut sudah melakukan perbaikan dan menjadikan semua persyaratan terpenuhi tanpa merubah isi materi didalamnya dan cukup melakukan prosedur secara formil atau harus mengganti semuanya. sehingga hal ini menjadi inkonsistensi oleh Mahkamah

---

<sup>5</sup> *Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2009): 83”.

Konstitusi. <sup>6</sup>Inkonsistensi Kedua, terdapat dalam hal pengujian materil yang dinyatakan telah kehilangan objek pengujian karena telah dinyatakan cacat formil, akan tetapi undang-undang tersebut masih tetap berlaku maka pengujian materil pun seharusnya dapat dilakukan, hal tersebut dapat melanggar hak warganegara yang seharusnya permohonan pengujian materil dapat dilaksanakan karena dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum karena bukan tidak mungkin terdapat materi muatan yang berkebalikan untuk Undang-Undang Dasar 1945. sehingga dapat dimaknai bahwa Ketetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan Konstitusi Mahkamah yang final dan konklusif. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa semua tindakan yang sifatnya strategis dan berefek luas harus ditangguhkan, terdapat ambiguitas yang dapat menimbulkan kebingungan bahkan di dalam pemerintah tentang bagaimana mengidentifikasi kebijakan yang bersifat strategis dan memiliki konsekuensi yang jauh. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi belum menjelaskan secara detail dan detil mengenai kebijakan strategis. Pengaruhnya besar, sehingga bisa juga dijadikan celah oleh pemerintah untuk tetap menjalankan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tanpa menghilangkan apapun selama dianggap tidak berdampak luas.

Kontradiksi ketiga dapat ditemukan dalam keputusan kemudian untuk tidak mengizinkan penerbitan peraturan pelaksanaan baru terkait Undang-Undang 1. No. 11 Tahun 2020, meskipun keputusan tersebut <sup>7</sup>berhak berlaku dan mengikat masyarakat menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan menunjukkan bahwa itu masih berlaku, Akan tetapi <sup>8</sup>putusan mengenai tidak di perbolehkannya menerbitkan peraturan pelaksana baru menjadikan adanya kelemahan karena

---

<sup>6</sup> Aprillia Jutje Saiya, dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 6 Agustus 2021. hlm 623.

<sup>8</sup> "Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019".

pelaksananya menjadi kurang efektif di masyarakat. Undang-Undang yang belum diberikan aturan pelaksanaannya belum sepenuhnya bermanfaat. Akibatnya, mengejar keunggulan dalam hukum tidak dapat memberikan obat untuk tantangan dan persyaratan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat saat ini. Mengenai putusannya, tidak dijelaskan apakah peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan itu masih berlaku ataukah tidak berlaku. Mahkamah Konstitusi seharusnya membuat putusan yang final dan mengikat, setiap poin putusan dan ucapannya di rumuskan secara detail.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Mengapa terjadi Inkonsistensi Norma terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan penyebab Inkonsistensi Norma Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
2. Menjelaskan Akibat Hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dari nilai penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis

Dapat dijadikan sebagai Referensi Ilmu khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara dan ketatanegaraan serta memberikan semangat untuk bersikap kritis baik di kalangan Akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

Bagi Mahkamah Konstitusi, Pemerintah, dan pembentuk Undang-undang.

Diharapkan memberikan tambahan manfaat dan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan

putusan dan menjalankan kewenangannya sebagai peninjau Undang-Undang pada Undang-Undang Dasar 1945 bersifat final dan terikat guna menciptakan sistem check and balances.

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan oleh DPR selaku pembentuk peraturan sebagai tambahan informasi untuk bahan pertimbangan sejalan dengan kebutuhan penyusunan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku dan dilaksanakan secara demokratis menurut proses dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi unsur pemerintahan, penelitian ini diharapkan mampu menambah sikap ketelitian dan pertimbangan yang lebih dalam mengesahkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan sebelum di sahkan menjadi lembaran negara.

## **E. Kerangka Teori**

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori :

1. Teori Hierarki Norma oleh Hans Kelsen dan Konsep Inkonsistensi Norma
  - a. Teori Hierarki Norma oleh Hans Kelsen

Hans Kelsen berpendapat bahwa standar yang lebih tinggi berfungsi sebagai landasan bagi norma yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berfungsi sebagai landasan bagi norma hukum yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, norma fundamental (Grundnorm) adalah suatu sistem norma yang dinamis yang dibangun di atas dirinya sendiri dari norma yang tinggi ke norma yang tertinggi dan kemudian berhenti. Sehingga Undang-Undang yang disahkan oleh badan yang menyetujui, dalam hal ini Indonesia, dilaksanakan oleh badan legislatif, dan undang-undang dapat dibuat dan dihapus tergantung pada otoritasnya, dengan standar yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan norma yang lebih rendah dan undang-undang yang berjenjang. Hukum atau

peraturan perundang-undangan bersifat berlapis dan hierarkis.<sup>9</sup>

b. Konsep Inkonsistensi Norma

Perkembangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 telah ditentukan dan diatur dengan standar yang lebih tinggi, yaitu aturan produksi peraturan per-Undang-Undangan. Jika tidak selaras dengan aturan perumusannya, maka undang-undang tersebut bertentangan dengan standar tersebut di atas dan tidak dapat diterapkan atau disahkan.

Teori Hans Kelsen telah diimplementasikan dalam kerangka peraturan Indonesia, dimana norma yang dapat menentukan pembentukannya adalah norma lebih tinggi berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah norma yang lebih rendah. Di Indonesia, undang-undang diuji Mahkamah Konstitusi, yang memiliki yurisdiksi supaya membandingkan Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan putusannya bersifat mengikat dan final. Sejalan dengan tesis Hans Kelsen bahwa norma di bawah ini<sup>10</sup> harus dikembangkan sesuai dengan norma di atasnya, Undang-Undang Dasar 1945 ialah norma tertinggi di Indonesia. Pengujian dinyatakan bertentangan dengan norma tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau norma di atasnya yaitu peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai Inkonstitusional.

---

<sup>9</sup> Kelsen, *Pure Theory*, dalam Jimmy Asshidiqy, hal, 120

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati Soeprpto, *Op., cit.*, hlm 39.

## F. Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian sesuai untuk penelitian ini antara lain :

**TABEL PENELITIAN RELEVAN**

### 1.1

NO	NAMA DAN JUDUL	METODE DAN HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1	Anggun rafiqah aushaf (2022), skripsi, “Analisis PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian uu cipta kerja perspektif masalah mursalah”	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Penilaian Undang-Undang Cipta Kerja dari sudut pandang masalah mursalah. Menghasilkan penelitian yang memberikan interpretasi yang berbeda terhadap putusan serta kelebihan dan kekurangan putusan Mahkamah Konstitusi.	Perbedaan penelitian terletak pada analisis yang diterapkan pada perspektif masalah mursalah dan persamannya terdapat pada objek kajian yaitu saat putusan MK NO. 91/PUU-XVIII mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.
2	Lalu Hedwin Hanggara (2022) Jurnal, “DISKURSUS KEBERLAKUAN UU CIPTA KEJRA PASCA PUTUSAN	Menggunakan penelitian Yuridis normative; yang memilki tujuan untuk dapat mengetahui apa arti sebenarnya dari putusan MK	Perbedaan dari temuan ini terdapat pada focus yang diteliti, penelitian ini pada keberlakuannya dan penelitian saya pada sikap atau

	MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020”	tersebut. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja adalah; berharap dapat memberikan interpretasi dan makna untuk menyikapi keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja setelah membacakan putusan Mahkamah Konstitusi.	konsistensi mahkamah konstitusinya. Persamaanya terdapat pada isi dan tafsir yang juga mengarah pada kejelasan terkait putusan Mk no. 91/PUU-XVIII/2020
3	Dian Agung Wicaksono (2022) jurnal, “QUO VADIS PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAGAMAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANKAN KEWENAGAN	Penelitian Normatif yang bertujuan untuk mengkaji putusan mk terhadap undang-undang cipta kerja dan implikasinya terhadap keagamaan pemerintah untuk menghasilkan penelitian berupa belum adanya kejelasan mengenai bagaimana impliasinya terhadap keagamaan pemerintah dalam	Perbedaan mendalam pada penelitian ini terletak pada penelitian implikasi terhadap kewenangan keagamaan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur dan persamaanya terletak pada pendirian MK pada putusan NO.91/PUU-XVIII/2020.

	MENGATUR”	melaksanakan kewenangan mengatur karena putusan MK no. 91/PUU-XVIII/2020 belum diterangkan jelas dan terperinci	
--	-----------	---	--

Ketiga penelitian di atas saling terkait. Dari dua kajian yang dilakukan, difokuskan untuk Putusan MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020, dari kedua kajian tersebut terungkap bahwa putusan MK mengandung berbagai persoalan yang sulit. Riset penting pertama mengambil lensa masalah mursalah terhadap masalah analisis keputusan. Investigasi lini kedua yang berkaitan dengan wacana pengesahan undang-undang hak cipta atas ciptaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan interpretasi tentang bagaimana prosesnya dan bagaimana memaknai pilihan tersebut. Kajian terkait yang ketiga menyelidiki asal-usul mahkamah konstitusi serta konsekuensi keberadaannya bagi fungsi pemerintahan, khususnya dalam ranah agama. Ketiganya memiliki perbedaan penafsiran tersendiri terhadap putusan yang dijatuhkan mahkamah konstitusi pada nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020, namun memiliki kesamaan topik penelitian yang mereka teliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Temuan ini berjenis yuridis normatif atau doktrinal yang mengacu pada metode mengenai gagasan, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundangan terkait penelitian ini. Penelitian yuridis dalam penelitian menekankan pada penerapan hukum dan hubungannya dari segi ketentuan perundang-undangan atau kebijakan hakim yang berwenang untuk

mengadili dan memutuskan suatu perkara, dalam hal ini adalah putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.<sup>11</sup>

Jenis penelitian ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan tetapi juga berusaha untuk menemukan kebenaran mengenai norma hukum dan menentukan apakah sesuai dengan asas hukum atau tidak.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tiga pendekatan yang berbeda secara khusus yaitu ; pendekatan kasus, Pendekatan konseptual,serta pendekatan historis. Strategi Legislatif atau bisa juga di sebut (*statute Approach*) adalah metode penelitian yang menekankan pada penggunaan muatan hukum, seperti undang-undang dan peraturan, sebagai dasar penyelidikan. Karena mengkaji konsistensi putusan MK dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka metode perundang-undangan terikat dengan kajian penelitian.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang saling berhubungan dan berkaitan.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep teori hierarki norma oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Pendekatan konseptual merupakan salah satu yang memberikan kajian pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari sudut pandang ide-ide hukum yang mendasari atau prinsip-prinsip normatif. Interpretasi ini dapat dibayangkan mengingat bahwa metode konseptual dapat dipandang sebagai pendekatan yang memberikan interpretasi. Teknik konseptual ini digunakan untuk menentukan apakah sesuatu konsisten dengan semangat gagasan hukum yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

<sup>12</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

<sup>13</sup> Lily Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Op Cit*, Hal. 121

mendasarinya.<sup>14</sup> Temuan ini memakai pendekatan kasus atau disebut (*case approach*) yang dipakai untuk membangun argumentasi hukum yang lebih konkrit yang erat kaitannya dengan penelitian ini dan peristiwa hukum terlaksana di lapangan. Dalam penelitian ini pendekatan kasusnya adalah putusan Mahkamah Konsitusi NOMOR 91/PUU-XVIII/2020, Melalui pendekatan kasus dapat menelaah putusan pengadilan dan mempertimbangkannya sehingga dapat dijadikan argumentasi dan pemecahan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>15</sup>

Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara mengkaji suatu kejadian yang terjadi di masa lalu atau sudah terlampui. Dalam penelitian ini, pendekatan historis diambil dari sebuah putusan yang di ambil atau sudah dijalankan oleh mahkamah konstitusi baik di dalam atau luar negeri untuk diambil pertimbangan dalam peristiwa yang sama.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Temuan ini memakai dua jenis sumber hukum sebagai data pedoman, yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. Bahan hukum primer lebih kuat daripada sekunder termasuk undang-undang dan peraturan, selain surat-surat resmi yang mencakup ketentuan hukum. Bahan hukum Primer penelitian ini yaitu ;

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
- d. Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang MK
- e. Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang MK
- f. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

---

<sup>14</sup> J.H. Bruggink, *Rechts Refflectie*, “*Grondbegrippen Uit De Rechtstheory*”, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 163

<sup>15</sup> Lily Rasjidi, *Op Cit*, Hal. 66

Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap primer berbentuk muatan hukum dari bahan tidak resmi seperti buku, kamus, Undang-Undang, jurnal, dan putusan pengadilan. Diantaranya :

- a. Jurnal “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Uu Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah
  - b. Jurnal Kajian Awal mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU/XVIII/2020
  - c. Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020
  - d. Diskursus keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
  - e. Komentar Putusan ; Hukum Online, Cara Memaknai keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai Dokumentasi Hukum melalui proses menganalisis atau menghimpun data dari dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun elektronik dengan prosesnya yaitu ; inventarisasi, sistematisasi, dan kategorisasi bahan hukum.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini memakai analisa data Preskriptif kualitatif dengan logika dan penalaran hukum melalui pengujian gagasan, penjelasan korelasi, dan generalisasi. Analisis data menggunakan pendekatan analitik normatif dan berbagai model interpretasi. Dalam penyelidikan ini, interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

## H. Sistematika Penulisan

penyusunan sistematika penulisan penelitian ini, memuat beberapa bab diantaranya :

### 1. BAB I

Bab I berupa Pendahuluan, mencakup Latar belakang masalah dari persoalan yang dijadikan dalam penelitian, rumusan masalah sesuai yang dijabarkan dari latar belakang, tujuan penelitian dari adanya penelitian ini, manfaat penelitian yang didapatkan, penelitian yang relevan untuk penelitian ini.

### 2. BAB II

Bab II yaitu landasan teori yang berisi mengenai teori apa saja yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memecahkan persoalan dan permasalahan yang dihadapi, dilandasi dengan peraturan perundangan oleh putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020

### 3. BAB III

Bab III yaitu Hasil Penelitian, memuat mengenai hasil dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, apa yang mmenjadi penyebab inkonsistensi putusan tersebut untuk selanjutnya dibahas secara mendalam mengenai inkonsistensi putusan MK NOMOR 91/PUU-XVIII/2020.

### 4. BAB IV

Bab IV yaitu Analisis Hasil Penelitian, memuat penjelasan lebih lanjut dari hasil penelitian mengenai bagaimana akibat hukum dari adanya putusan yang inkonsistensi tersebut,

### 5. BAB V

Bab V yaitu penutup, mencakup kesimpulan dan saran penelitian, penutup sebagai akhir dari penelitian dan merangkum apa saja yang didapatkan dari penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Pertimbangan hukum Hakim MK dalam memutus inkonstitusional bersyarat pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 antara lain berupa temuan fakta bahwa pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyebab terjadinya inkonsistensi MK dalam putusan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu : pendapat berbeda, pengambilan keputusan jalan tengah dan menghindari kekosongan hukum. Ketiga faktor tersebut menurut penulis faktor utamanya adalah karena pendapat berbeda, pendapat berbeda oleh empat hakim yang menyatakan bahwa Undang-undang no. 11 tahun 2020 pada intinya adalah konstitusional dan tidak perlu melakukan pengujian baik formil maupun materil. Dua faktor lainnya adalah faktor lanjutan karena hasil akhir dinyatakan sebagai Undang-undang yang inkonstitusional.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga berakibat menimbulkan tiga akibat hukum, diantaranya adalah masyarakat harus menjalankan Undang-undang Inkonstitusional, Legitimasi lemah Undang-undang No. 11 tahun 2020, dan peraturan pelaksana yang lahir dari Undang-undang yang Inkonstitusional.

#### **B. Saran**

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, di dalamnya terdapat jenis putusan inkonstitusional bersyarat yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara. Hal ini berkaitan dengan hasil dari permohonan pengujian formil Undang-undang No. 11 Tahun 2020 yang berupa putusan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait persoalan ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menunjang kualitas produk hukum di Indonesia.

1. Bagi Hakim MK agar membentuk amar putusan yang tegas dan tidak bermakna ganda demi menciptakan adanya kepastian hukum.
2. Bagi Pembentuk Undang-undang (DPR dan Pemerintah) agar dengan segera melakukan perbaikan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 sebagaimana perintah MK dan mengingat betul kesalahan yang telah dilakukan agar tidak terjadi kembali pada proses pembentukan Undang-undang yang lain. Serta agar membentuk Undang-undang yang prosesnya sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi aspek kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum.
3. Bagi masyarakat dan akademis agar terus mengawal pemerintah dan DPR dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai perwujudan dari “kedaulatan rakyat”



## DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 687
- Asshidiqqie, J. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. Halaman 144.
- Dodi Haryono. *Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-undang Cipta Kerja*. Jakarta : 2021.
- Dr. Martitah, M. Hum. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. (Februari 2022). *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*. Halaman 16.
- Firman Freaddy Busroh. (2016). *Teknik Perundang-undangan suatu Pengantar*. Jakarta: Cintya Press. Halaman 17.
- <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/11/26/060000480/catatan-kritis-putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-uu-cipta>  
(Ini adalah sumber daring, pastikan untuk merinci penulis jika ada).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri. (2021). *Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Isra, S. (2014). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 421.

- Kompas.com. *Catatan Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja*, 2021.
- Lastuti Abubakar. (Mei 2013). "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Halaman 323.
- Libriyanti, N. S., Novita, N., Syifafasya, N., & Safitri, D. (2020). "Analisis demokrasi habermas pada teks forum diskusi online RUU Omnibus Law sebagai demokrasi." *JIKE: Journal Ilmu Komunikasi Efek*, 4(1), 1–13.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. (2016). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 159.
- Mahkamah Konstitusi. (2009). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Mahkamah Konstitusi. (2009). Putusan MK Nomor Nomor 27/PUU-VII/2009.
- Mahkamah Konstitusi. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021: Transformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar, Z. A. (2015). "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 317.
- Moh Mahfud MD. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : PT Kansius, 2007;
- Nadisha El Malika. Uu Cipta Kerja Jangan Sampai Picu Phk Baru. <https://jurnal gaya.pikiranrakyat.com/entertainment/pr-80804247/uu-cipta-kerja-jangan-sampai-picu-phk-baru>.
- Palguna, I Dewa G. (2010). "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 3.
- Redi, A. (2020). *Omnibus Law : Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum dalam buku yang disusunnya bersama Ibnu Sina Chandranegara, Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (2021). "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."
- Rishan, I. (2021). "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 1–21.
- Roscoe Pond. (1996). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Jakarta: Bhatara Niaga Media. Halaman 56.
- Saldi Isra. (2010). *Fungsi Legislasi Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Jurnal Hukum Jentera. Halaman 34.
- Satjipto Rahardjo. (1981). *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*. Bandung: Alumni. Halaman 29.
- Tjondro Tirtamulia. *Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya : Universitas Surabaya, 2016;
- Zainal Arifin Mochtar, dalam *Diskusi Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Diri

Nama : Dika Setiawan  
TTL : Pekalongan, 8 Juni 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pantianom Rt.06 Rw.02  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Phone : 081916557581

### II. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 02 Pantianom  
SMP : MTs NU Sragi  
SMA : SMA N 1 Sragi  
PT : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 November 2023

Penulis